



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

13 Mei 2026

Nomor : 100.2.1.6/1584/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Tahun 2025-
2029.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 100.3/56/BIROHUKUM/2026 tanggal 10 April 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 - 2029

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 - 2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 – 2029;	Tetap	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 175);		
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 -2029.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. 6. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. 7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. 9. Intervensi Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.		
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) isu dalam penyusunan program kerja di Daerah.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut: - menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin; dan - melaksanakan konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan secara : - sistematis; - terencana; dan - terukur.	Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut: - menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin; dan - melaksanakan konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan terukur.	Pasal 3 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 243 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB III RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH Pasal 4 RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.	Tetap	
Pasal 5 (1) Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas: - bab I yang berisi pendahuluan; - bab II yang berisi profil kemiskinan daerah; - bab III yang berisi strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan; - bab IV yang berisi rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan; dan - bab V yang berisi penutup.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari RPJMD. (3) Ketentuan mengenai dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
Pasal 6 RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.	Tetap	
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD. (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK. (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB V PENDANAAN Pasal 8 Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 16); dan b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	
Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	
	Lampiran pada Rancangan Peraturan Gubernur ini agar memedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.4.2/0332/Bangda tanggal 12 Januari 2026 Hal Masukan atas RPKD Tahun 2025-2029	